



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON**

**NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON**

- Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah maka perlu penetapan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4421);
  3. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
TOMOHON TAHUN 2020. 't**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohondi Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RK adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut;
  - a. Bab I : Pendahuluan  
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika dokumen RKPD
  - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah  
Memuat kondisi umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
  - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah  
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah
  - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah  
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan
  - e. Bab V : Rencana Kerjadan Pendanaan Daerah  
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
  - f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
  - g. Bab VI : Penutup
- (2) Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) RKPD Kota Tomohon Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

### **Pasal 3**

- (1) RKPD Kota Tomohon Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan KUAdan PPASuntuk menyusun rancangan APBDtahun 2020,
- (2) RKPD Kota Tomohon Tahun 2020 menjadi pedoman penyempurnaan RENJAPD.

### **Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi RKPD Kota Tomohon Tahun 2020.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengendalian Kebijakan;
  - b. Pengendalian pelaksanaan; dan
  - c. Evaluasi hasil.

### **Pasal 5**

- (1) Pengendalian Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan serta telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan program strategis nasional yang ditetapkan dalam RKP.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUAdan PPASsebagai landasan penyusunan rancangan APBDTahun 2020.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam RKPD.

### **Pasal 6**

Walikota dan /atau Wakil Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 2 Juli 2019

PARAKOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala Bapelitbangda	

  
**KOTA** N,  
**JIMMY HEIDIE EMAN**

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 2 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

  
**HAROLD V. LOLOWANG**